



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 503 - 99 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan kelengkapan berkas, maka nama - nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);

3. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

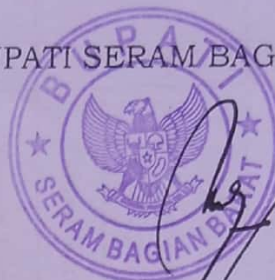
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pemberian izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 24 februari 2021

§ BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala BP – PAUD dan DIKMAS di Ambon;
4. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Piru;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Camat Seram Barat di Piru;
8. Camat Kepulauan Manipa di Masawoi;
9. Camat Huamual di Luhu;
10. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Seram Barat di Piru;
11. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Kepulauan Manipa di Masawoi;
12. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Huamual di Luhu;
13. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 502-99 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 Februari 2021
TENTANG : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA SATUAN PAUD	PROGRAM PAUD	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD HUSA PATITA	Kelompok Bermain (KB)	Desa Kawa	Kecamatan Seram Barat
2	PAUD NURAITTE	Kelompok Bermain (KB) Taman Kanak-Kanak (TK)	Desa Tomalehu Timur	Kecamatan Kepulauan Manipa
3	TK BUSTANUL ATFHAL	Taman Kanak-Kanak (TK)	Dusun Anaholu Losy, Desa Luhhu	Kecamatan Huamual
4	PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL V	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Kambelu, Desa Luhhu	Kecamatan Huamual

Ditetapkan di Pitu
Pada Tanggal : 24 Februari 2021

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

